



Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0441/21/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat selama 8 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2014 yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab karena dari awal menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan setiap Tergugat mempunyai penghasilan selalu diberikan kepada orang tua Tergugat;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga Juni 2015, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, sekarang tinggal dirumah orang tuanya yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 2 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban Nomor 0441/21/X/2014, tanggal 09 Oktober 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I : ██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pakel, RT.16 RW.04, Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat selama 8 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak bisa memberi nafkah belanja kepada Penggugat. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : ██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Pakel, RT.16 RW.04, Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat selama 8 bulan dan tidak dikaruniai anak.;

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 4 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membeina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara verstek.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek),

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 5 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى قُؤِىَ اُؤِىَ دَجِىَ قُنِىَ سِوِنِىَ اُؤِىَ اُؤِىَ
سِىَ قُؤِىَ اُؤِىَ اُؤِىَ اُؤِىَ سِىَ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat.;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 6 dari 9 Hal.



Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Mengingat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã, äSÛ
E, äSÛ⁻ ECĐÀ P¾Ì ¾FÄ⁻; a ä

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 7 dari 9 Hal.



Menimbang bahwa perkara perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, bahwa Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah., pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.NURSALIM,SH.MH. dan Dra.Hj.SUFIYATI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. NURSALIM,SH.MH.

Drs.H.IRWANDI,M.H

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIYATI,MH.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.310.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.401.000,-

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Tbn., Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)